



Semakin Masif

ADANYA aturan pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran terlibat korupsi maupun melanggar disiplin tentunya melalui proses yang berdasarkan aturan, saya setuju.

Terkait dengan Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014, ASN terbukti korupsi harus dipecat dan tidak melihat berapa lama hukuman maupun besarnya. Substansinya bukan karena berapa besar korupsi, tapi perbuatan-

nya.

Makanya berapapun besarnya, jika sudah dinyatakan bersalah harus dipecat. Perbuatannya mencederai dirinya sebagai ASN.

Setiap ASN telah mengucapkan janji, satu di antaranya adalah masalah integritas. ASN itu adalah teladan dalam birokrasi bagi masyarakat, karena sifatnya adalah melayani.

■ Bersambung ke hal. 11

Semakin Masif

Kalau mereka korupsi lalu siapa yang mau dicontoh.

Kejahatan korupsi sudah sangat masif, maka setiap ASN harus benar-benar menjaga integritas. Paradigma dan cara pandang terhadap ASN ini juga terkait integritas dan kejujuran. Ini harus ditegakan dan ini cara memberantas korupsi yang begitu masif.

Adanya pemecatan secara

tidak hormat bagi ASN yang korupsi, harus menjadi hikmah dan pelajaran bagi ASN yang mencoba melakukan tindakan melanggar sumpah.

Apabila ada daerah yang melakukan Yudisial Review ke MA terhadap UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, saya justru mempertanyakan ini. Kenapa mereka mengajukan itu, karena ini

merupakan UU satu paket dengan administrasi pemerintahan.

Saya melihat aturan ini substansinya adalah penegekan aturan agar ASN tidak korupsi. Ini dilakukan demi pembenahan birokrasi.

Peluang korupsi terbesar menurut saya memang ada di birokrasi, karena diawali dengan penyimpangan administrasi. **(oni)**